



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

www.dinsosp2pa.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pelayanan Penanganan Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak

No. SK :

Persyaratan

1. 1. Kartu identitas pelapor dan/atau pendamping.
2. 2. Surat keterangan bila korban dirujuk dari institusi atau lembaga lain.
3. 3. Mengisi formulir yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Korban / pendamping datang ke PPT "Harapan Baru" di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan mengisi buku tamu.
2. 2. Korban / pendamping mengisi formulir yang telah disediakan petugas.
3. 3. Korban menyampaikan kronologi kejadian dan petugas mencatat kronologi kejadian yang disampaikan korban.
4. 4. Rujukan pelayanan bagi korban ke pelayanan kesehatan, psikologis, hukum, social dan ekonomi.
5. 5. Petugas memberikan konseling seperlunya dan memberikan rujukan.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Senin – Kamis : 07.30 – 15.30 WIB

Jum'at : 07.30 – 15.00 WIB

Hotline : 085600610266

Diluar hari dan jam tersebut, melalui telepon / SMS / *WhatsApp*

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jalan Kyai Singkil no 42 Demak Jateng 59511 0291685745

www.dinsosp2pa.demakkab.go.id

Pemerintah Kab. Demak / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1. Penanganan perempuan dan anak korban kekerasan yang meliputi: 1. Rujukan ke institusi dan atau lembaga lain 2. Pemberian konseling oleh petugas

Pengaduan Layanan

0291685745